

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam mulai beralih dari sistem ekonomi konvensional ke sistem ekonomi syariah. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk nyata dari peralihan ini adalah meningkatnya minat terhadap asuransi syariah, sebagai solusi untuk mengelola dan mengurangi risiko kehidupan secara halal dan bermakna.

Asuransi syariah dibangun di atas prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan kebajikan (*tabarru'*), yang membedakannya secara mendasar dari asuransi konvensional. Dalam praktiknya, asuransi syariah memadukan dua bentuk akad, yaitu akad *tabarru'* (untuk saling membantu) dan akad *tijarah* (untuk kegiatan komersial yang sah secara syariah). Dengan struktur ini, asuransi syariah tetap menjaga komitmen untuk menjauhi unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi atau spekulasi).

Secara yuridis, keberadaan dan praktik asuransi syariah di Indonesia telah mendapatkan legitimasi dari otoritas keagamaan dan negara. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi dalam sistem syariah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu asuransi jiwa syariah dan asuransi kerugian syariah. Keduanya berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko-risiko kehidupan yang tidak terduga, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan.

Pesatnya perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas risiko hidup menjadikan asuransi sebagai kebutuhan yang semakin mendesak. Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara dua pihak (perusahaan asuransi dan pemegang polis) di mana pihak perusahaan memberikan jaminan perlindungan sebagai kompensasi atas pembayaran kontribusi dari nasabah. Dalam konteks ini, asuransi syariah memiliki peran strategis sebagai instrumen pengelolaan risiko yang berbasis nilai-nilai keislaman.

Asuransi memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional, selain perannya dalam aspek sosial dan religius. Industri perasuransian memegang peran penting dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk dikelola secara produktif. Peran ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menempatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama pembangunan nasional.

Untuk mendukung peran penting tersebut, negara turut andil dalam menyempurnakan regulasi di bidang perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diterbitkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, guna merespons dinamika dan kebutuhan zaman. Regulasi ini menjadi tonggak dalam pengembangan industri asuransi, termasuk asuransi syariah, agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan khusus beragama islam dan menangani perkara tertentu. Peradilan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya keadilan dan hukum.¹

Putusan pengadilan memuat bagian penting berupa uraian pertimbangan hukum yang mencerminkan analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan

¹ Ade Nizma Alawiyah, “Studi Kritis Terhadap Putusan Hakim Nomor 2752/Pdt. G/2021/PA. JS Jo 6/Pdt. G/2022/PTA. JK Tentang Pemberhentian Sepihak Manfaat Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi,” 2023.

hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Salah satu contoh kasus yang ditemukan dalam praktik peradilan agama adalah putusan hakim di Pengadilan Agama terkait perkara asuransi syariah, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS.

Sengketa ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Danu Adiwikarta terhadap PT AIA Financial. Sebagai pemegang polis asuransi jiwa syariah dengan program *Provisa Platinum Syariah*, Danu merasa dirugikan akibat adanya ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan oleh pihak pemasaran asuransi dan isi polis yang diterbitkan. Kasus ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena masuk dalam lingkup ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

Masalah ini berawal pada tahun 2013, Danu ditawari produk asuransi jiwa oleh tenaga pemasaran PT AIA Financial saat mengunjungi Bank BCA. Ia dijanjikan pengembalian investasi sebesar Rp 291.039.000 dengan masa pembayaran premi delapan tahun. Tertarik dengan penawaran tersebut, Danu setuju dan membayar premi tahunan Rp 25.000.000 selama delapan tahun (total Rp 200.000.000). Namun, setelah polis diterbitkan, diketahui masa pembayaran sebenarnya adalah 39 tahun. Pada akhir delapan tahun, klaim yang diajukan hanya menghasilkan Rp 121.530.860, jauh dari yang dijanjikan. Selain itu, pada 2023, PT AIA Financial membatalkan polis secara sepihak tanpa penjelasan tentang sisa dana Rp 78.469.140 atau hasil investasi yang dijanjikan.

Merasa dirugikan, Danu mengajukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Ia berargumen bahwa tindakan PT AIA Financial melanggar prinsip bisnis yang adil dan transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/2016. Ketidaksesuaian informasi produk yang disampaikan melalui brosur dengan polis yang diterbitkan dianggap menyesatkan. Danu juga telah melayangkan somasi sebanyak dua kali, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari pihak tergugat.

Pengadilan memulai proses dengan melakukan upaya mediasi, namun usaha ini gagal karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan. Dalam persidangan, hakim memeriksa berbagai bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk polis asuransi dan bukti pembayaran premi. Di sisi lain, tergugat membela diri dengan menyatakan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku dan menolak tuduhan perbuatan melawan hukum.

Pada akhirnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Majelis hakim menyatakan bahwa PT AIA Financial telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 78.469.140. Namun, gugatan terkait ganti rugi immateriil sebesar Rp 291.039.000 tidak dikabulkan. Pengadilan juga membebankan biaya perkara sebesar Rp 540.000 kepada tergugat.

Putusan ini menggambarkan pentingnya keadilan dalam hubungan bisnis, terutama dalam sektor keuangan syariah. Kasus ini menunjukkan perlunya transparansi dan akurasi informasi dalam penawaran produk keuangan. Meskipun putusan ini tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan penggugat, ia tetap menjadi langkah penting dalam melindungi hak-hak konsumen dan menjaga integritas praktik bisnis dalam industri asuransi. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah tersebut dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Klaim Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Inti masalah dari latar belakang diatas adalah adanya sengketa antara Danu Adiwikarta sebagai pemegang polis dengan PT AIA Financial terkait klaim asuransi jiwa syariah. Penggugat merasa dirugikan karena perusahaan

asuransi diduga melakukan mis-selling dengan menawarkan produk investasi yang tidak sesuai dengan polis yang diterbitkan. Setelah membayar premi selama delapan tahun dengan harapan mendapatkan pengembalian investasi sebesar Rp. 291.039.000, Penggugat justru hanya menerima Rp. 121.530.860, sementara sisa dana Rp. 78.469.140 tidak dikembalikan. Selain itu, polis asuransi dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat tanpa kejelasan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Dari penjelasan yang disebutkan, penulis merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara penyelesaian sengketa klaim polis asuransi jiwa syariah di Pengadilan Agama Jakarta dalam Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024?
- b. Bagaimana isi Putusan dan pertimbangan hukum majelis di Pengadilan Agama pada Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa klaim polis asuransi jiwa syariah di Pengadilan Agama dalam Putusan 738/Pdt.G/2024?
- b. Untuk mengetahui isi Putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terlebih dalam hal

Putusan Pengadilan Agama dan penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tentang penyelesaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian ini, diperlukan pengkajian pustaka atau studi literatur dari beberapa penelitian yang telah membahas topik serupa. Studi literatur ini dilakukan untuk mencegah adanya tumpang tindih atau plagiarisme dengan penelitian lain. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mengulas topik yang hampir serupa:

Pertama, Siti Nur Fajriati (2022), mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri: *"Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA. Pwt)."* yang berkaitan dengan sengketa polis asuransi yang tidak diterbitkan dalam akad pembiayaan Musyarakah. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada Fatwa DSN tentang Asuransi Syariah dan UU Perbankan Syariah, di mana kelalaian penggugat dalam administrasi asuransi menjadi alasan utama penolakan gugatan.²

Kedua, M Irfan Fauzi (2013), mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung

² Siti N U R Fajriati, "Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musya < Rakah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto) Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari 'Ah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri," 2022.

Djati Bandung: *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Study Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 004/Pdt.G/2009/PA.Cmi).”* Penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa muncul karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dan menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melibatkan konsep perdamaian, arbitrase, dan kekuasaan kehakiman yang merujuk pada UU terkait.³

Ketiga, Nazar Gumelar (2019), mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: *“Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah pada Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Analisis Putusan No. 1316/Pdt.G/2016/Tmk. Dan Putusan No. 0124/Pdt.G/2017/Bdg).* Hasil penelitian menunjukkan perbedaan keputusan antara Pengadilan Agama Tasikmalaya dan PTA Bandung, dengan penekanan pada tanggung jawab bank untuk membantu debitur yang pailit.⁴

Keempat, Mia Fauziah Abidien (2021), mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: *“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1402 Tahun 2019 Tentang Sengketa Pertanggungan Asuransi Syariah.”* Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Pengadilan Agama sering dipilih sebagai forum penyelesaian, pemahaman hakim yang terbatas tentang kontrak asuransi syariah dapat mempengaruhi kualitas putusan.⁵

Kelima, Ulfa Riyani Marwasari Putri Hafid (2019), mahasiswa Prodi Ilmu Hukum di Universitas Negeri Gorontalo: *“Analisis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Asuransi Syariah di PT. Allianz Life Gorontalo.”* Penelitian ini

³ M Irfan Fauzi, *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Study Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 004/Pdt.G/2009/PA.Cmi).”* 19 (2013): 709–15, https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3.

⁴ Nazar Gumelar, *“Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Analisis Putusan No. 1316/Pdt.G/2016/Tmk. Dan Putusan No. 0124/Pdt.G/2017/Bdg),”* 2019.

⁵ Mia Fauziah Abidien, *“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1402 Tahun 2019 Tentang Sengketa Pertanggungan Asuransi Syariah,”* 2021.

bertujuan untuk menganalisis wanprestasi dalam perjanjian asuransi syariah dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta memberikan wawasan bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam asuransi syariah.⁶

Keenam, Fitriyah (2008), mahasiswa prodi Mu'amalat Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: *“Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah Menurut Perspektif Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).”* Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dan BMAI sama-sama efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi. BASYARNAS unggul dalam arbitrase yang cepat dan mengikat, sementara BMAI menonjol dalam mediasi yang bersifat partisipatif dan gratis. Keduanya memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah, memberikan kepastian hukum, serta menjaga nilai-nilai syariah dalam penyelesaiannya. Dengan demikian, kedua lembaga ini dapat menjadi solusi utama bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.⁷

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Analisis Putusan Pengadilan	Berfokus pada penyelesaian sengketa terkait polis asuransi di pengadilan agama, yang melibatkan aspek hukum Islam.	Skripsi ini berfokus pada polis asuransi yang tidak terbit dalam akad pembiayaan musyarakah.

⁶ Ulfa Riyani Marwasari Putri Hafid, “Analisis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Asuransi Syariah Di PT. Allianz Life Gorontalo,” n.d., <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/1011415133/analisis-wanprestasi-terhadap-perjanjian-asuransi-syariah-di-pt-allianz-life-gorontalo.html#>.

⁷ Fitriyah, *Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah Menurut Perspektif Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)*, 2008.

	Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/20 19/PA.Pwt).		
2.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Study Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 004/Pdt.G/200 9/PA.Cmi).	Berfokus pada penyelesaian sengketa yang melibatkan aspek ekonomi syariah di Pengadilan Agama.	Skripsi ini berfokus pada sengketa ekonomi syariah secara umum.
3.	Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah pada Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Analisis Putusan No. 1316/Pdt.G/20 16/Tmk. Dan Putusan No. 0124/Pdt.G/20 17/Bdg).	Berfokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan pengadilan sebagai arena penyelesaian hukum.	Skripsi ini berfokus pada wanprestasi akad murabahah, sengketa yang dikaji berkaitan dengan perjanjian pembiayaan syariah, di mana terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak.
4.	Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1402 Tahun 2019 Tentang Sengketa Pertanggungan Asuransi Syariah.	Berfokus pada sengketa asuransi syariah, dengan fokus pada penyelesaian konflik hukum yang terjadi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.	Skripsi ini berfokus pada pertanggungan asuransi syariah secara umum.

5.	Analisis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Asuransi Syariah di PT. Allianz Life Gorontalo.	Berfokus pada kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual antara pihak asuransi dan nasabah, yang dalam hal ini menjadi pusat dari konflik.	Skripsi ini berfokus pada pelanggaran perjanjian atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang disepakati dalam akad asuransi syariah.
6.	Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah Menurut Perspektif Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah, khususnya yang melibatkan polis asuransi.	Terletak pada metode penyelesaian sengketa (non-litigasi vs litigasi) dan objek penelitian (proses kelembagaan vs putusan konkret).

F. Kerangka Berpikir

Kata asuransi berasal dari berbagai bahasa asing, seperti: Bahasa Belanda *assurantie*, yang berarti pertanggungan; Bahasa Italia *insurense*, yang berarti jaminan; Bahasa Inggris *assurance*, yang berarti jaminan; dan Bahasa Arab *At-ta'min*, yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan kebebasan dari ketakutan. Menurut Wirjono, itu berarti persetujuan pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin untuk membayar kerugian yang mungkin diderita oleh pihak yang dijamin sebagai akibat dari peristiwa yang belum jelas terjadi.⁸

Salah satu layanan keuangan syariah non-bank yang tersedia di Indonesia adalah asuransi syariah. Asuransi Syariah juga dikenal sebagai

⁸ Laba Tila, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun, "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia," Jurnal Labatila 2, no. 01 (2019): 53–73, <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>.

asuransi *ta'awun*, yang berarti saling membantu atau membantu satu sama lain atas dasar prinsip syariat yang toleran terhadap sesama manusia dalam upaya bersama untuk meringankan bencana yang dialami oleh peserta. Dalam surah Al-Maidah ayat 1, kita dapat menemukan dasar hukum yang digunakan untuk melaksanakan asuransi syariah:

مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةً لَكُمْ أَهْلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا
 ① يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Adapun kaidah fiqh yang menjadi dasar hukum asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

الْإِمْكَانِ بِقَدْرِ يَدْفَعُ الضَّرَرُ

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

Asuransi syariah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/IV/2001, adalah usaha untuk melindungi dan membantu sejumlah orang atau entitas melalui investasi dalam aset dan dana *tabarru'* (kebajikan), serta memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁹ Perencanaan masa depan akan sangat penting jika asuransi syariah dapat memenuhi kebutuhan kaum muslim. Dalam kasus ini, asuransi syariah mencakup transaksi bisnis yang halal dengan akad yang bebas dari unsur-unsur *gharar*, *riba*, atau *maisir*. Selain itu, Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 mengatur definisi asuransi syariah, yang diatur dalam pasal 1 butir (2), yang berbunyi sebagai berikut:

⁹ DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001,” Ojk.Go.Id, 2014,

“Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis serta antara para pemegang polis dalam pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah untuk saling membantu dan melindungi di antara sesama melalui:

- a. Pemberian penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena mengalami kerugian, kerusakan, biaya, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Pemberian pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran lain kepada peserta yang sedang hidup dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dalam asuransi syariah ini, sistemnya didasarkan pada prinsip saling membantu dalam kebaikan dengan mengeluarkan dana *tabarru'*, juga dikenal sebagai dana ibadah, sumbangan, dan derma yang dimaksudkan untuk mengambil risiko.

Tidak menutup kemungkinan bahwa ada sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan.¹⁰ Ini bisa terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan tugasnya dengan baik, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Sengketa bisnis biasanya terjadi karena salah satu dari beberapa hal berikut:

- a. Salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian melakukan penipuan atau ingkar janji.
- b. Melakukan apa yang telah disepakati tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati.

¹⁰ Deni Mr Deni Kamaludin Yusup, “*Model Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/Pk/Ag/2011)*,” 2014.

- c. Melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.¹¹

Ada beberapa penyebab sengketa ekonomi syariah, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam proses pembuatan akad, para pihak tidak memahami proses bisnis karena terjebak dalam orientasi keuntungan, coba-coba, atau karena mereka tidak mengenali mitra bisnis mereka dan mungkin tidak memiliki perlindungan hukum.
- b. Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena para pihak kurang teliti atau tidak teliti dalam perundingan pendahuluan. tidak memiliki kemampuan untuk membuat standar akad yang jelas, adil, dan efektif. Kurang mampu mencermati bahaya yang mungkin terjadi atau membiarkan bahaya itu terjadi. bahkan tidak jujur atau amanah.

Sengketa hukum dalam konteks klaim asuransi sering muncul ketika terdapat ketidakpuasan dari pemegang polis terhadap keputusan perusahaan asuransi. Ketidakpuasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penolakan klaim, pengurangan nilai klaim, atau ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan polis. Dalam banyak kasus, pemegang polis merasa bahwa hak-haknya tidak diakomodasi dengan baik, yang kemudian mendorong mereka untuk menempuh jalur hukum. Proses hukum ini tidak hanya melibatkan pemegang polis dan perusahaan asuransi, tetapi juga dapat melibatkan lembaga peradilan yang bertugas untuk menegakkan keadilan.

Penyelesaian sengketa dilakukan dalam tiga cara pada masa Rasulullah saw, para sahabat, dan khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas: *sulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan *al-qada* (kekuasaan kehakiman). Ada dua cara penyelesaian untuk sengketa ekonomi syariah. Yang pertama

¹¹ Abdul Rasyid, "Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah," Binus Education, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/09/penyebab-terjadinya-sengketa-ekonomi-syariah/>.

adalah melalui Pengadilan Agama. Yang kedua adalah melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif, juga dikenal sebagai ADR.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah sejak perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989. Kewenangan ini mencakup sengketa antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, antar lembaga syariah, serta individu Muslim dengan akad berbasis syariah. Dalam sengketa klaim asuransi jiwa syariah, putusan pengadilan sangat penting karena mencerminkan interpretasi hukum hakim dan menjadi preseden serta pedoman bagi para pihak dalam memahami hak dan kewajiban sesuai prinsip syariah.

Dalam konteks penyelesaian sengketa klaim polis asuransi jiwa syariah, Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum syariah diimplementasikan dalam praktik asuransi. Proses klaim ini dimulai ketika pemegang polis mengajukan permohonan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem asuransi syariah, yang berlandaskan prinsip saling membantu, memerlukan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.¹³

¹² Latief Awaludin, "Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Al-Ibanah* 8, no. 1 (2023): 27–48.

¹³ Muhammad Amin, "Kecenderungan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Peradilan Agama Dan Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," n.d.